



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.PAL..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama, pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████ Umur 48 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat Tinggal di ██████████

██████████ Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Amat Y Entedaim, SH.,MH adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amat Y Entedaim, SH.,MH dan Associates, alamat Jl. Ongka Malino Kompleks Kantor Transmigrasi No. 27 Palu Sulawesi Tengah, semula sebagai **Tergugat/Sekarang Pemanding;**

melawan

██████████ umur 60 tahun Agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di ██████████

██████████ Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. MUHAMMAD IQBAL. S.H.
2. NUR ACHSAN SYAM, SH.,MH. masing-masing adalah Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) 'AMANAT' beralamat di Jalan Uwegoda Lrg.2 No.8 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 004/SK/I/2017 pada tanggal 25 Januari 2017, semula sebagai **Penggugatekarang Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Donggala Nomor 0077/Pdt.G/2017/ PA.Dgl. tanggal 10 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Tanah dan Bangunan rumah yang telah direnovasi tempat tinggal permanen di [REDACTED] dengan [REDACTED] dengan batas-batas sebelah:
    - [REDACTED] Utara : berbatasan dengan [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
  - 2.2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla, Nomor Plat [REDACTED] ;
  - 2.3. 1 (satu) unit Motor Honda - Beat Pop PGM F1 Warna Putih dengan Nomor Plat [REDACTED]
  - 2.4. 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna Orange-Hitam Nomor polisi: [REDACTED];
  - 2.5. Perabot Rumah Tangga berupa:
    - a. Kursi Sofa 1 Set warna Coklat;
    - b. 1 (satu) Set Meja Makan Bundar 4 kursi warna Coklat;

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. TV Polytron 29 inci dalam keadaan rusak dengan Rak TV Merek Olympic;
- d. Kulkas Merek Polytron 2 pintu;
- e. Lemari tempat pecah belah 3 pintu warna Coklat;
- f. Lemari rumah tangga warna Coklat 1 pintu 4 susun;
- g. Kursi Sofa Jepara 1 Set;
- h. Kipas angin Merek Maspion;
- i. Lemari pakaian 3 pintu Merek Olympic;
- j. AC Merek Panasonic 1 pk;

Adalah harta bersama;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 2 di atas masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka akan diadakan pelelangan di depan umum dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
5. Menolak permohonan sita dari Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.531.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 ;

Bahwa Pemohon banding telah mengajukan memori banding atas perkara tersebut tertanggal 06 Nopember 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala melalui Panitera Muda Hukum pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017, dan seterusnya diserahkan kepada

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melalui Kuasanya oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2017, yang pada pokoknya keberatan atas putusan hakim tingkat pertama sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek gugatan poin 1 s.d 6 yang diakui Tergugat/Pembanding sebagai harta bersama menimbulkan tidak adanya kepastian hukum karena hampir keseluruhan obyek tersebut barang bekas yang semakin lama semakin menurun kualitas dan harganya serta memerlukan biaya perawatan yang menjadi beban pihak Tergugat/Pembanding;
2. Bahwa, Obyek gugatan poin 2.1 tentang tanah dan Bangunan Rumah BTN Type 36 dengan luas tanah 7 x 14 M<sup>2</sup>, tempat tinggal Tergugat/Pembanding ,dibayar melalui cicilan/angsuran di Bank Tabungan Nrgara(BTN)selama 5 tahun sejak tahun 2011 s/d.2016 dan jelas pembayaran angsuran dipotong dari gaji pribadi Tergugat/Pembanding,sehingga rasional kalau ditetapkan sebagai bagian Tergugat/Pembanding;apalagi tidak punya rumah tempat tinggal yang lain,sementara Penggugat/Terbanding memiliki rumah tempat tinggal dari hasil perkawinan sebelumnya;
3. Bahwa taksiran harga rumah tersebut senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)sudah sangat setara dengan harga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla,Nomor Plat : ██████████  
██████████ yang sekarang dalam penguasaan Penggugat/Terbanding;
4. Bahwa,selaku mantan isteri sepatutnya ada tanggung jawab suami untuk memberikan tempat tinggal bagi mantan isterinya sebagai perwujudan rasa kemanusiaan terhadap kaum perempuan, sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim banding bila rumah tersebut menentukan/memastikan sebagai bagian Tergugat/Pembanding, dan diserahkan secara suka rela;
5. Mohon majelis hakim banding membatalkan putusan hakim tingkat pertama tersebut,seraya memberi putusan dengan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan banding pembanding ;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah serta perabotnya yang tertuang dalam poin 2.1 dan 2.5 dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Pop PGM F1 Warna putih dengan Nomor Plat: [REDACTED], sah menjadi bagian Tergugat/Pembanding;
3. Menyatakan menurut hukum 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, Nomor Plat [REDACTED] dan 1(satu) Unit Motor Honda Supra Fit Warna Orange Hitam Nomor Polisi: [REDACTED], sah menjadi hak/bagian dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut oleh Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Donggala Nomor 77/Pdt.G/2017/ PA.Dgl tanggal 30 Nopember 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding(Inzage) pada hari dan tanggal yang sama, Jum'at tanggal 17 Nopember 2017, oleh Pembanding dan Terbanding tersebut tidak datang memeriksa berkas perkara banding (Inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Donggala pada hari dan tanggal sama pula, tanggal 30 Nopember 2017;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 06 Desember 2017 dibawah Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.PAL. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Donggala dengan surat pengantar Nomor W19-A/1322/ Hk.05/III/2017 tanggal 06 Desember 2017 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Donggal Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Dgl. tanggal 09 Nopember 2016 dan telah keluar Akta Cerai Nomor 0262/AC/2016/PA.Dgl. namun harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan belum pernah dibagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu karena pembagian harta bersama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam hal ini Penggugat/Terbanding telah tepat mengajukan ke Pengadilan Agama Donggala agar diperiksa dan diputus sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam kapasitasnya sebagai hakim yudex facti setelah mempelajari dan mencermati seluruh surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B secara utuh terkait putusan Pengadilan Agama Donggala yang diajukan banding dalam perkara aquo, dengan ini memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengamati keterangan para pihak dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta setelah mempelajari pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dipandang sudah benar dan tepat, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, namun perlu menambahkan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari aspek hubungan dan kepentingan hukum, kedua belah pihak semula adalah suami isteri namun saat ini telah terjadi perceraian sesuai

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor [REDACTED].  
tanggal 09 Nopember 2016, dan dengan putusan tersebut telah  
dikeluarkan surat Akta Cerai Nomor [REDACTED], sehingga  
kedua belah mempunyai legal standing atas gugatan Harta Bersama  
tersebut;

2. Bahwa, terhadap obyek gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut  
dalam amar putusan hakim tingkat pertama terbukti sebagai harta bersama  
sebab dalam persidangan telah diakui Tergugat/ Pemanding, benar obyek  
tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan meskipun berklausula  
bahwa diantaranya ada beberapa obyek yang dibeli sendiri/dan atau dibayar  
dari gajinya, bukan dari penghasilan Penggugat/Terbanding seperti rumah pada  
gugatan Obek 1(satu) dan sepeda motor pada obyek 6(Enam) yang sekarang  
dalam penguasaan Tergugat/Pemanding;
3. Bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang  
diperoleh bersama suami isteri, baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri  
selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta  
bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun sesuai ketentuan  
Pasal 1 huruf (f) KHI, dan karena telah diakui oleh Tergugat/Pemanding  
sehingga harus dinyatakan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg,  
sebagaimana pula dipertimbangkan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pemanding dalam memori  
bandingnya yang menghendaki agar harta bersama sebagaimana tersebut  
dalam amar putusan hakim tingkat pertama ditetapkan bagiannya atas obyek  
berupa:

- a. Obyek berupa Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal permanen  
di [REDACTED]  
[REDACTED] (Obyek Poin 2.1),  
dan obyek berupa perabot yang terdapat didalamnya (Obyek poin  
2.5), serta obyek berupa 1(satu) Unit Motor Honda Beat Pop PGM F1  
Warna Putih dengan Nomor Plat : [REDACTED], ditetapkan sebagai  
bagian Tergugat /Pemanding;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Obyek berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla Nomor Plat [REDACTED]. Dan 1(satu) Unit Motor Honda Supra Fit warna orange Hitam Nomor Polisi : [REDACTED] ,ditetapkan menjadi hak dan bagian Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding tersebut, majelis hakim banding tidak dapat memenuhinya, sebab satu sama lain nilai obyeknya tidak sama/atau tidak sebanding,sehingga terasa lebih adil jika obyek atau harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan nilai/harga penjualannya kemudian dibagi dua yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat/ Pembanding, kecuali terjadi kesepakatan/ persetujuan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak,untuk membagi secara riil seperti yang diinginkan Tergugat/ Pembanding meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding selainnya yang dinyatakan ditolak sebagaimana dipertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya,majelis hakim banding telah sependapat,sebab pada obyek gugatan Penggugat/ Terbanding pada poin 4,5,10 dan 11 selain tidak terbukti juga tidak jelas tempat dan batas-batasnya, serta sebagian tidak jelas jumlahnya, demikian pula obyek gugatan poin 8 dan 9 berupa biaya pendidikan keponakan Tegugat/Terbanding, serta biaya ONH yang digunakan Tergugat/Pembanding ke tanah suci Mekkah saat rumah tangganya masih harmonis, tidaklah sepatutnya digugat sebab anak yang berada dalam tanggungan bersama suami isteri dan segala keperluan isteri (termasuk ibadah haji) adalah merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya sebagai ibadah kepada Allah SWT.yang sepatutnya diikhlasakan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa tambahan pertimbangan di atas dan oleh karena Majelis Hakim telah sependapat dengan dasar-dasar putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama, sehingga putusan hakim tingkat pertama tersebut patut untuk dikuatkan;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 77/Pdt.G/2017/PA.Dgl. tanggal 10 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari **Jum'at** tanggal **22 Desember 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL tanggal 07 Desember 2017 yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Munawar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA MAJELIS,**

Ttd,

**Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd,

**Drs. SUPARDI**

Ttd,

**Drs. H. ILHAM MUSADDAQ, S.H., MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd,

**H. MUNAWAR, S.Ag**

## Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2017/PTA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)